



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **terdakwa D;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/4 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pogot Jaya 6/11-A RT.06 RW.07 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Fitriyah, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Sidoarjo berkantor di Jalan Jenggolo C-08 Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Mei 2025 Nomor 332/Pid.B/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 332/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **D** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain dipidana karena eksploitasi seksual" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 12 UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **D** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan Denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rekening koran BCA No. Rek. 101-1778-637 atas nama D tanggal 28/02/25;
 - 2) 1 (satu) lembar invoice pembayaran an. AGUS DWI PAMUJI tanggal 28 Februari 2025;
 - 3) 1 (satu) lembar slip transfer dari mesin ATM BCA tanggal 28/02/2025.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 4) 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 5 warna silver;
- 5) Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 5) Tisu bekas dua lembar;
- 6) 1 (satu) helai selimut warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Pledoi/Pembelaan tertulis terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keringanan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-100/Sidoa/04/2025 tanggal 29 April 2025 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa D pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di kamar hotel nomor 105 di Hotel Lumba-lumba in Kec. Waru Kab.Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain dipidana karena eksploitasi seksual*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi E pada tahun 2023 dimana terdakwa dan saksi saling mengenal karena warung kopi milik terdakwa di daerah Suramadu yang berdekatan dengan warung tempat saksi E bekerja. Setelah perkenalan terdakwa dengan saksi E, saksi E berkata kepada terdakwa bahwa ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga saksi E yang pernah bekerja di Cafe IBZA, kemudian mengatakan apabila ada laki-laki yang mencari perempuan untuk berhubungan badan maka saksi E bersedia menerima tawaran tersebut, dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada sekira hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, saksi AGUS DWI PAMUDJI yang mendapatkan informasi dari seseorang yang baru



dikenalnya yang dipanggil dengan nama “Pak Guru”, kemudian datang ke warung milik terdakwa di daerah Suramadu. Setelah memesan kopi, kemudian saksi AGUS mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mengenal terdakwa dari teman saksi AGUS dan saksi AGUS mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan perempuan yang mau diajak berhubungan badan dengan imbalan sejumlah uang. saksi AGUS kemudian menanyakan apakah terdakwa ada menyediakan perempuan tersebut. Terdakwa mengatakan ada seorang perempuan yang bersedia, lalu terdakwa menghubungi saksi E melalui video call pada aplikasi whatsapp. Setelah terhubung, terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi E bahwa saksi AGUS ingin berhubungan badan dengan saksi E, handphone kemudian terdakwa berikan kepada saksi AGUS sehingga saksi AGUS dapat berbicara langsung dengan saksi E, sedangkan terdakwa berada disamping saksi AGUS. Saksi AGUS kemudian menyampaikan maksudnya untuk melakukan hubungan badan dengan saksi E dengan imbalan sejumlah uang. Saksi E kemudian menawarkan harga atau sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh saksi AGUS yaitu sebesar Rp. 600.000,- untuk durasi 2 kali berhubungan badan, sedangkan biaya hotel atau tempat penginapan ditanggung oleh saksi AGUS. Saksi AGUS menyetujuinya dan akan memberikan kabar pada keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira jam 19.00 Wib, saksi AGUS menelpon terdakwa dan mengatakan ia sedang dalam perjalanan menuju warung terdakwa, dan meminta terdakwa untuk mempersiapkan saksi E. Terdakwa kemudian menghubungi saksi E dan memintanya segera bersiap selagi terdakwa menjemputnya. Pada sekira jam 19.00 Wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya datang dirumah kos saksi E untuk menjemputnya dan membonceng saksi E menuju mobil saksi AGUS yang terparkir didekat warung milik terdakwa. setelah bertemu dengan saksi AGUS kemudian saksi E menaiki mobil milik saksi AGUS menuju hotel Lumba-Lumba In yang beralamat di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa ketika saksi AGUS dan saksi E dalam perjalanan menuju hotel, terdakwa kemudian menagih pembayaran sebesar Rp. 600.000,-. Saksi AGUS kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 320.000,- sebagai uang muka melalui mbanking ke nomor rekening terdakwa pada Bank Central Asia (BCA) nomor 1011778637. Terdakwa kemudian menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS mengenai upah untuk dirinya karena telah memperkenalkan saksi E untuk dapat berhubungan badan dengan saksi AGUS, kemudian saksi AGUS mentransfer kembali uang sebesar Rp. 150.000,- melalui mbanking ke nomor rekening BCA terdakwa tersebut, dan mengenai sisa pembayaran akan ditransfer setelah saksi AGUS dan saksi E selesai berhubungan badan;

- Bahwa kemudian setelah sampai di hotel Lumba-lumba In, saksi AGUS menyewa 1 buah kamar hotel dan melakukan pembayaran dengan cara tunai, setelah itu saksi AGUS dan saksi E memasuki kamar nomor 106 dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah saksi AGUS dan saksi E berhubungan badan, ketika keduanya sedang membersihkan diri, datang saksi EKO SUNARTO, saksi MUHAMMAD AWALUDIN IQBAL dan anggota Polresta Sidoarjo melakukan penggeledahan dan mendapati keduanya yang sedang berada didalam kamar dan tidak dapat menunjukkan bukti buku pernikahan, setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS dan saksi E mengakui telah melakukan hubungan badan dan terdakwa adalah orang yang menghubungkan keduanya, sehingga saksi AGUS dan saksi E kemudian diamankan di Polresta Sidoarjo;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 22.00 Wib, saksi EKO SUNARTO dan saksi MUHAMMAD AWALUDIN juga melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi milik terdakwa didaerah jembatan Suramadu. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 unit handphone OPPO Reno 5 warna silver kemudian diamankan di polresta Sidoarjo.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

----- terdakwa D pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2025 atau atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di kamar hotel nomor 105 di Hotel Lumba-lumba in Kec. Waru Kab.Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan

Halaman 5 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi E pada tahun 2023 dimana terdakwa dan saksi saling mengenal karena warung kopi milik terdakwa di daerah Suramadu yang berdekatan dengan warung tempat saksi E bekerja. Setelah perkenalan terdakwa dengan saksi ENDAH, saksi E berkata kepada terdakwa bahwa ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga saksi E yang pernah bekerja di Cafe IBZA, kemudian mengatakan apabila ada laki-laki yang mencari perempuan untuk berhubungan badan maka saksi E bersedia menerima tawaran tersebut, dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada sekira hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, saksi AGUS DWI PAMUDJI yang mendapatkan informasi dari seseorang yang baru dikenalnya yang dipanggil dengan nama "Pak Guru" bahwa terdakwa bisa menyediakan perempuan untuk menemani berkaraoke atau berhubungan badan, kemudian datang ke warung milik terdakwa di daerah Suramadu. Setelah memesan kopi, kemudian saksi AGUS mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mengenal terdakwa dari teman saksi AGUS dan saksi AGUS mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan perempuan yang mau diajak berhubungan badan dengan imbalan sejumlah uang. saksi AGUS kemudian menanyakan apakah terdakwa ada menyediakan perempuan tersebut. Terdakwa yang pernah beberapa kali mengenalkan laki-laki dengan saksi E untuk menemani berkaraoke dan berhubungan badan dengan imbalan sejumlah uang, kemudian mengatakan kepada saksi AGUS bahwa ada seorang perempuan yang bersedia, lalu terdakwa menghubungi saksi E melalui video call pada aplikasi whatsapp. Setelah terhubung, terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi E bahwa saksi AGUS ingin berhubungan badan dengan saksi E, handphone kemudian terdakwa berikan kepada saksi AGUS sehingga saksi AGUS dapat berbicara langsung dengan saksi E, sedangkan terdakwa berada disamping saksi AGUS. Saksi AGUS kemudian menyampaikan maksudnya untuk melakukan hubungan badan dengan saksi E dengan imbalan sejumlah uang. Saksi E kemudian menawarkan harga atau sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh saksi AGUS yaitu sebesar Rp. 600.000,- untuk durasi 2 kali berhubungan badan, sedangkan biaya hotel atau tempat penginapan ditanggung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi AGUS. Saksi AGUS menyetujuinya dan akan memberikan kabar pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira jam 19.00 Wib, saksi AGUS menelpon terdakwa dan mengatakan ia sedang dalam perjalanan menuju warung terdakwa, dan meminta terdakwa untuk mempersiapkan saksi E. Terdakwa kemudian menghubungi saksi E dan memintanya segera bersiap selagi terdakwa menjemputnya. Pada sekira jam 19.00 Wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya datang dirumah kos saksi E untuk menjemputnya dan membonceng saksi E menuju mobil saksi AGUS yang terparkir didekat warung milik terdakwa. setelah bertemu dengan saksi AGUS kemudian saksi E menaiki mobil milik saksi AGUS menuju hotel Lumba-Lumba In yang beralamat di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa ketika saksi AGUS dan saksi E dalam perjalanan menuju hotel, terdakwa kemudian menagih pembayaran sebesar Rp. 600.000,-. Saksi AGUS kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 320.000,- sebagai uang muka melalui mbanking ke nomor rekening terdakwa pada Bank Central Asia (BCA) nomor 1011778637. Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi AGUS mengenai upah untuk dirinya karena telah memperkenalkan saksi E untuk dapat berhubungan badan dengan saksi AGUS, kemudian saksi AGUS mentransfer kembali uang sebesar Rp. 150.000,- melalui mbanking ke nomor rekening BCA terdakwa tersebut, dan mengenai sisa pembayaran akan ditransfer setelah saksi AGUS dan saksi E selesai berhubungan badan;
 - Bahwa kemudian setelah sampai di hotel Lumba-lumba In, saksi AGUS menyewa 1 buah kamar hotel dan melakukan pembayaran dengan cara tunai, setelah itu saksi AGUS dan saksi E memasuki kamar nomor 106 dan melakukan hubungan badan;
 - Bahwa setelah saksi AGUS dan saksi E berhubungan badan, ketika keduanya sedang membersihkan diri, datang saksi EKO SUNARTO, saksi MUHAMMAD AWALUDIN IQBAL dan anggota Polresta Sidoarjo melakukan penggeledahan dan mendapati keduanya yang sedang berada didalam kamar dan tidak dapat menunjukkan bukti buku pernikahan, setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS dan saksi E mengakui telah melakukan hubungan badan dan terdakwa adalah orang yang menghubungkan keduanya, sehingga saksi AGUS dan saksi E kemudian diamankan di Polresta Sidoarjo;

Halaman 7 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 22.00 Wib, saksi EKO SUNARTO dan saksi MUHAMMAD AWALUDIN juga melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi milik terdakwa di daerah jembatan Suramadu. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 unit handphone OPPO Reno 5 warna silver kemudian diamankan di Polresta Sidoarjo.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS DWI PAMUDJI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa bermula ketika saksi mengenal terdakwa sejak 27 Februari 2025 ketika saksi mendatangi warkop milik terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Pak Guru. Ditengah obrolan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada seorang Perempuan yang bisa diajak berhubungan badan dengan imbalan sejumlah uang, yang kemudian terdakwa mengatakan ada seorang Perempuan yang bersedia yaitu saksi E;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, bertempat di warung terdakwa, terdakwa menghubungi saksi E menggunakan handphone miliknya;
 - Bahwa setelah video call melalui whatsapp tersambung, terdakwa kemudian memberikan handphone miliknya kepada saksi AGUS DWI yang berkomunikasi langsung dengan saksi E;
 - Bahwa saksi E kemudian mengatakan harga yang harus dibayar oleh saksi adalah Rp. 600.000,- untuk berhubungan badan selama 1 jam atau 2 kali persetubuhan. Biaya tersebut adalah jumlah pembayaran bersih, sedangkan untuk biaya hotel dan imbalan atau fee terdakwa akan dibayarkan terpisah. Uang akan dibayarkan melalui terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi E kemudian melakukan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib di Hotel Lumba-lumba In Kec. Waru dikamar 105;

Halaman 8 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memesan kamar tersebut dengan harga Rp. 260.000 per malam;
- Bahwa saksi telah mentransfer pembayaran kepada tersangka sejumlah Rp. 320.000,- dan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- melalui rekening BCA Nomor 1011778637;
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui terdakwa adalah atas permintaan dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi meminta terdakwa untuk mempersiapkan kondom;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira jam 18.00 Wib saksi tiba diwarung terdakwa kemudian bersama dengan terdakwa menuju rumah tinggal saksi E, terdakwa menaiki sepeda motor miliknya menjemput saksi E, sedangkan saksi AGUS menunggu didalam mobil didepan gang rumah saksi E. Tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan saksi E menuju mobil saksi. Saksi E dan saksi AGUS kemudian pergi menggunakan mobil saksi menuju Hotel Lumba-lumba Inn DI Kec. Waru;
- Bahwa Ketika dilakukan pengamanan oleh Kepolisian, saksi dan saksi E sudah selesai berhubungan badan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi E, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pemilik warung kopi di daerah Suramadu namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengamanan terhadap saksi dan saksi AGUS DWI PAMUDJI pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib di Hotel Lumba-lumba in kamar no 105, Kec. Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa pada saat diamankan , saksi sedang bersama dengan saksi AGUS DWI PAMUDJI didalam kamar hotel, dan telah selesai berhubungan badan;
- Bahwa sehingga saksi bisa berhubungan badan diluar pernikahan bersama dengan saksi AGUS dikamar hotel Lumba-lumba In karena menerima tawaran dari terdakwa untuk berhubungan badan dengan saksi AGUS;
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari

Halaman 9 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama dengan anaknya. Saksi yang pernah bekerja bersama terdakwa kemudian mengatakan bersedia menemani tamu atau berhubungan badan dengan laki-laki lain dengan imbalan uang. Terdakwa kemudian menyetujui jika ada laki-laki yang membutuhkan laki-laki untuk berhubungan badan maka akan menghubungi saksi;

- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2025 sekira jam 21.30 Wib, terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi dan mengatakan ada seorang laki-laki yang ingin mencari Perempuan yang bisa diajak berhubungan badan dengan imbalan sejumlah uang. Saksi kemudian menyetujui karena memang membutuhkan uang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, saksi dan saksi AGUS melakukan video call dengan menggunakan handphone milik terdakwa, melakukan kesepakatan harga dengan saksi AGUS melalui telepon;
- Bahwa benar disepakati biaya/tarif adalah sebesar Rp. 600.000,- yang akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- melalui terdakwa sebagai uang muka, dan sisanya akan dibayar setelah selesai berhubungan badan;
- Bahwa sisa uang Rp. 300.000,- belum dibayarkan oleh saksi AGUS karena telah diamankan sebelum melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal kesepakatan imbalan yang ditentukan antara saksi AGUS dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 150.000,- dari saksi AGUS, sebagai orang yang menyediakan jasa tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib, saksi dijemput oleh saksi AGUS dengan menggunakan mobil dan menuju hotel Lumba-lumba Inn;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi AGUS melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali. Setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian saksi membersihkan diri di kamar mandi dan tidak lama kemudian datang saksi penangkap mengamankan saksi dan saksi AGUS;
- Bahwa saksi E belum mendapatkan pembayaran uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2023, saksi pernah bekerja di warung terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja di sebuah Café;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EKO SUNARTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib di jalan dekat warung kopi terdakwa didaerah Kenjeran Surabaya.
- Bahwa benar saksi mengamankan saksi E dan saksi AGUS pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 21.30 Wib di Hotel Lumbalumba In Jl. Raya Waru No. 3 Kel. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kesepakatan harga yang terjadi sehingga saksi E mau berhubungan badan dengan saksi AGUS adalah sebesar Rp. 600.000,- dan terdakwa mendapatkan upah karena telah menyediakan Wanita yaitu saksi E atas permintaan saksi AGUS sebesar Rp. 150.000,- yang ditransfer ke rekening BCA terdakwa;
- Bahwa saksi E dan saksi AGUS tidak terikat hubungan suami istri;
- Bahwa ketika diamankan , saksi E dan saksi AGUS telah selesai berhubungan badan;
- Bahwa uang muka sebesar Rp. 300.000,- telah dibayarkan kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA terdakwa, sedangkan sisanya akan dibayarkan secara tunai kepada saksi E.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi MUHAMMAD AWALUDIN IQBAL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib di jalan dekat warung kopi terdakwa didaerah Kenjeran Surabaya.
- Bahwa benar saksi mengamankan saksi E dan saksi AGUS pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 21.30 Wib di Hotel Lumbalumba In Jl. Raya Waru No. 3 Kel. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kesepakatan harga yang terjadi sehingga saksi E mau berhubungan badan dengan saksi AGUS adalah sebesar Rp. 600.000,- dan terdakwa mendapatkan upah karena telah menyediakan Wanita yaitu saksi E atas permintaan saksi AGUS sebesar Rp. 150.000,- yang ditransfer ke rekening BCA terdakwa;
- Bahwa saksi ENDAH dan saksi AGUS tidak terikat hubungan suami istri;
- Bahwa ketika diamankan , saksi E dan saksi AGUS telah selesai berhubungan badan;

Halaman 11 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka sebesar Rp. 300.000,- telah dibayarkan kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA terdakwa, sedangkan sisanya akan dibayarkan secara tunai kepada saksi E;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap / diamankan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib di jalan dekat warung kopi tersangka di daerah Kenjeran Surabaya;
- Bahwa bermula Ketika tanggal 27 Februari 2025 datang saksi AGUS diwarung kopi milik terdakwa dan menanyakan apakah ada seorang Perempuan yang bisa diajak berhubungan badan dengannya. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa saksi E bisa. Kemudian terdakwa menghubungi saksi E menggunakan handphone miliknya dan setelah tersambung, terdakwa kemudian memberikan handphone miliknya kepada saksi AGUS;
- Bahwa kemudian terdakwa yang berada disebelah saksi AGUS mendengar obrolan antara saksi AGUS dan saksi E. Saat itu disepakati uang yang harus dibayar oleh saksi AGUS adalah Rp. 600.000,- untuk berhubungan badan selama 1 jam atau 2 kali bersetubuh;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2025, saksi AGUS menelpon terdakwa dan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju warung kopi terdakwa untuk menjemput saksi E. Kemudian sesampainya di warung terdakwa, terdakwa mengantar saksi AGUS untuk bertemu dengan saksi E. Saksi AGUS mengendarai mpbil miliknya, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa sesampainya didepan gang rumah saksi E, terdakwa kemudian menjemput saksi E sedangkan saksi AGUS menunggu didepan Gang. Dan setelah saksi AGUS dan saksi E bertemu kemudian keduanya pergi menggunakan mbil, sedangkan terdakwa kembali ke warung;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi AGUS dan meminta uang pembayaran upah dan uang jasa untuk ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1011778637. Kemudian saksi AGUS mentransfer Rp.

Halaman 12 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320.000,- ribu sebagai uang muka pembayaran jasa berhubungan badan dengan saksi E serta Rp. 150.000,- untuk uang upah terdakwa;

- Bahwa yang menentukan tempat hotel untuk berhubungan badan dilakukan oleh saksi AGUS sendiri dan pembayaran terpisah dari uang jasa untuk saksi E;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi E sejak tahun 2023 dan saksi E yang pernah bekerja di warung terdakwa, mengatakan kepada terdakwa bahwa ia memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya bersama dengan anaknya. Saksi E juga mengatakan bahwa ia bersedia jika ada laki-laki yang ingin ditemani atau berhubungan badan, dan terdakwa akan mendapatkan imbalan. Terdakwa kemudian menyetujui. Hal tersebut lah kemudian ketika saksi AGUS mengatakan ingin disiapkan perempuan kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi E;
- Bahwa terdakwa juga pernah mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- dari saksi E setelah saksi E menemani seorang laki-laki di Diskotik. Uang tersebut diberikan karena saksi E tidak bekerja di warung terdakwa dihari tersebut;
- Bahwa sisa pembayaran jasa akan dibayar oleh saksi AGUS setelah selesai berhubungan badan dengan saksi E;
- Bahwa tersangka baru 1 kali ini menawarkan saksi E kepada laki-laki untuk bersetubuh dengan imbalan uang;
- Bahwa uang imbalan dari saksi AGUS sebesar Rp. 150.000,- telah habis dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni:

- Tisu bekas dua lembar;
- 1 (satu) rekening koran BCA No. Rek. 101-1778-637 atas nama D tanggal 28/02/25;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 5 warna silver;
- 1 (satu) helai selimut warna putih;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran an. AGUS DWI PAMUJI tanggal 28 Februari 2025;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari mesin ATM BCA tanggal 28/02/2025.
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa: NIHIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa D pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di kamar hotel nomor 105 di Hotel Lumba-lumba in Kec. Waru Kab.Sidoarjo, , telah *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain dipidana karena eksploitasi seksual*;
- Bahwa benar berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi E pada tahun 2023 dimana terdakwa dan saksi saling mengenal karena warung kopi milik terdakwa di daerah Suramadu yang berdekatan dengan warung tempat saksi E bekerja. Setelah perkenalan terdakwa dengan saksi E, saksi E berkata kepada terdakwa bahwa ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga saksi E yang pernah bekerja di Cafe IBZA, kemudian mengatakan apabila ada laki-laki yang mencari perempuan untuk berhubungan badan maka saksi E bersedia menerima tawaran tersebut, dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar pada sekira hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, saksi AGUS DWI PAMUDJI yang mendapatkan informasi dari seseorang yang baru dikenalnya yang dipanggil dengan nama "Pak Guru", kemudian datang ke warung milik terdakwa di daerah Suramadu. Setelah memesan kopi, kemudian saksi AGUS mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mengenal terdakwa dari teman saksi AGUS dan saksi AGUS mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan perempuan yang mau diajak berhubungan badan dengan imbalan sejumlah uang. saksi AGUS kemudian menanyakan apakah terdakwa ada menyediakan perempuan tersebut. Terdakwa mengatakan ada seorang perempuan yang bersedia, lalu terdakwa menghubungi saksi E melalui video call

Halaman 14 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada aplikasi whatsapp. Setelah terhubung, terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi E bahwa saksi AGUS ingin berhubungan badan dengan saksi E, handphone kemudian terdakwa berikan kepada saksi AGUS sehingga saksi AGUS dapat berbicara langsung dengan saksi E, sedangkan terdakwa berada disamping saksi AGUS. Saksi AGUS kemudian menyampaikan maksudnya untuk melakukan hubungan badan dengan saksi E dengan imbalan sejumlah uang. Saksi E kemudian menawarkan harga atau sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh saksi AGUS yaitu sebesar Rp. 600.000,- untuk durasi 2 kali berhubungan badan, sedangkan biaya hotel atau tempat penginapan ditanggung oleh saksi AGUS. Saksi AGUS menyetujuinya dan akan memberikan kabar pada keesokan harinya;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira jam 19.00 Wib, saksi AGUS menelpon terdakwa dan mengatakan ia sedang dalam perjalanan menuju warung terdakwa, dan meminta terdakwa untuk mempersiapkan saksi E. Terdakwa kemudian menghubungi saksi E dan memintanya segera bersiap selagi terdakwa menjemputnya. Pada sekira jam 19.00 Wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya datang dirumah kos saksi E untuk menjemputnya dan membonceng saksi E menuju mobil saksi AGUS yang terparkir didekat warung milik terdakwa. setelah bertemu dengan saksi AGUS kemudian saksi E menaiki mobil milik saksi AGUS menuju hotel Lumba-Lumba In yang beralamat di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar ketika saksi AGUS dan saksi E dalam perjalanan menuju hotel, terdakwa kemudian menagih pembayaran sebesar Rp. 600.000,-. Saksi AGUS kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 320.000,- sebagai uang muka melalui mbanking ke nomor rekening terdakwa pada Bank Central Asia (BCA) nomor 1011778637. Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi AGUS mengenai upah untuk dirinya karena telah memperkenalkan saksi E untuk dapat berhubungan badan dengan saksi AGUS, kemudian saksi AGUS mentransfer kembali uang sebesar Rp. 150.000,- melalui mbanking ke nomor rekening BCA terdakwa tersebut, dan mengenai sisa pembayaran akan ditransfer setelah saksi AGUS dan saksi E selesai berhubungan badan;
- Bahwa benar kemudian setelah sampai di hotel Lumba-lumba In, saksi AGUS menyewa 1 buah kamar hotel dan melakukan pembayaran



dengan cara tunai, setelah itu saksi AGUS dan saksi E memasuki kamar nomor 106 dan melakukan hubungan badan;

- Bahwa benar setelah saksi AGUS dan saksi E berhubungan badan, ketika keduanya sedang membersihkan diri, datang saksi EKO SUNARTO, saksi MUHAMMAD AWALUDIN IQBAL dan anggota Polresta Sidoarjo melakukan pengeledahan dan mendapati keduanya yang sedang berada didalam kamar dan tidak dapat menunjukkan bukti buku pernikahan, setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS dan saksi E mengakui telah melakukan hubungan badan dan terdakwa adalah orang yang menghubungkan keduanya, sehingga saksi AGUS dan saksi E kemudian diamankan di Polresta Sidoarjo;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 22.00 Wib, saksi EKO SUNARTO dan saksi MUHAMMAD AWALUDIN juga melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi milik terdakwa didaerah jembatan Suramadu. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 unit handphone OPPO Reno 5 warna silver kemudian diamankan di Polresta Sidoarjo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang lebih relevan dikaitkan dengan fakta hukum di atas, yakni Pasal 12 UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh



seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain dipidana karena eksploitasi seksual

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **D** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain dipidana karena eksploitasi seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk didapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi E pada tahun 2023 dimana terdakwa dan saksi saling mengenal karena warung kopi milik terdakwa di daerah Suramadu yang berdekatan dengan warung tempat saksi E bekerja. Setelah perkenalan terdakwa dengan saksi E, saksi E berkata kepada terdakwa bahwa ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga saksi E yang pernah bekerja di Cafe, kemudian mengatakan



apabila ada laki-laki yang mencari perempuan untuk berhubungan badan maka saksi E bersedia menerima tawaran tersebut, dan terdakwa menyetujuinya.

Bahwa pada sekira hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, saksi AGUS DWI PAMUDJI yang mendapatkan informasi dari seseorang yang baru dikenalnya yang dipanggil dengan nama "Pak Guru", kemudian datang ke warung milik terdakwa di daerah Suramadu. Setelah memesan kopi, kemudian saksi AGUS mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mengenal terdakwa dari teman saksi AGUS dan saksi AGUS mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan perempuan yang mau diajak berhubungan badan dengan imbalan sejumlah uang. saksi AGUS kemudian menanyakan apakah terdakwa ada menyediakan perempuan tersebut. Terdakwa mengatakan ada seorang perempuan yang bersedia, lalu terdakwa menghubungi saksi E melalui video call pada aplikasi whatsapp. Setelah terhubung, terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi E bahwa saksi AGUS ingin berhubungan badan dengan saksi E, handphone kemudian terdakwa berikan kepada saksi AGUS sehingga saksi AGUS dapat berbicara langsung dengan saksi E, sedangkan terdakwa berada disamping saksi AGUS. Saksi AGUS kemudian menyampaikan maksudnya untuk melakukan hubungan badan dengan saksi E dengan imbalan sejumlah uang. Saksi E kemudian menawarkan harga atau sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh saksi AGUS yaitu sebesar Rp. 600.000,- untuk durasi 2 kali berhubungan badan, sedangkan biaya hotel atau tempat penginapan ditanggung oleh saksi AGUS. Saksi AGUS menyetujuinya dan akan memberikan kabar pada keesokan harinya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira jam 19.00 Wib, saksi AGUS menelpon terdakwa dan mengatakan ia sedang dalam perjalanan menuju warung terdakwa, dan meminta terdakwa untuk mempersiapkan saksi E. Terdakwa kemudian menghubungi saksi E dan memintanya segera bersiap selagi terdakwa menjemputnya. Pada sekira jam 19.00 Wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya datang dirumah kos saksi E untuk menjemputnya dan membonceng saksi E menuju mobil saksi AGUS yang terparkir didekat warung milik terdakwa. setelah bertemu dengan saksi AGUS kemudian saksi E menaiki mobil milik saksi AGUS menuju hotel Lumba-Lumba In yang beralamat di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa ketika saksi AGUS dan saksi E dalam perjalanan menuju hotel, terdakwa kemudian menagih pembayaran sebesar Rp. 600.000,-. Saksi AGUS kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 320.000,- sebagai uang muka melalui mbanking ke nomor rekening terdakwa pada Bank Central Asia (BCA) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1011778637. Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi AGUS mengenai upah untuk dirinya karena telah memperkenalkan saksi E untuk dapat berhubungan badan dengan saksi AGUS, kemudian saksi AGUS mentransfer kembali uang sebesar Rp. 150.000,- melalui mbanking ke nomor rekening BCA terdakwa tersebut, dan mengenai sisa pembayaran akan ditransfer setelah saksi AGUS dan saksi E selesai berhubungan badan;

Bahwa kemudian setelah sampai di hotel Lumba-lumba In, saksi AGUS menyewa 1 buah kamar hotel dan melakukan pembayaran dengan cara tunai, setelah itu saksi AGUS dan saksi E memasuki kamar nomor 106 dan melakukan hubungan badan;

Bahwa setelah saksi AGUS dan saksi E berhubungan badan, ketika keduanya sedang membersihkan diri, datang saksi EKO SUNARTO, saksi MUHAMMAD AWALUDIN IQBAL dan anggota Polresta Sidoarjo melakukan penggeledahan dan mendapati keduanya yang sedang berada didalam kamar dan tidak dapat menunjukkan bukti buku pernikahan, setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS dan saksi E mengakui telah melakukan hubungan badan dan terdakwa adalah orang yang menghubungkan keduanya, sehingga saksi AGUS dan saksi E kemudian diamankan di Polresta Sidoarjo;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 22.00 Wib, saksi EKO SUNARTO dan saksi MUHAMMAD AWALUDIN juga melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi milik terdakwa didaerah jembatan Suramadu. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 unit handphone OPPO Reno 5 warna silver kemudian diamankan di Polresta Sidoarjo

Menimbang bahwa dengan demikian unsur delik kedua ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan dijatuhi pidana serta denda yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rekening koran BCA No. Rek. 101-1778-637 atas nama D tanggal 28/02/25;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran an. AGUS DWI PAMUJI tanggal 28 Februari 2025;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari mesin ATM BCA tanggal 28/02/2025.

Sepatutnya agar tetap **Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 5 warna silver;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Sepatutnya **Dirampas untuk Negara.**

- Tisu bekas dua lembar;
- 1 (satu) helai selimut warna putih;

Sepatutnya **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas prostitusi;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 12 UU No.12 Tahun 2022, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **D** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain dipidana karena eksploitasi seksual”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **D** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rekening koran BCA No. Rek. 101-1778-637 atas nama D tanggal 28/02/25;
 - 1 (satu) lembar invoice pembayaran an. AGUS DWI PAMUJI tanggal 28 Februari 2025;
 - 1 (satu) lembar slip transfer dari mesin ATM BCA tanggal 28/02/2025.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 5 warna silver;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- Tisu bekas dua lembar;
- 1 (satu) helai selimut warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. dan Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Agustus 2025** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Citra Anggun A., S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan No.332/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)